

# MENINJAU ULANG LANDASAN NORMATIF PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)

**Ayief Fathurrahman**

Magister Studi Islam UII, Kosentrasi Ekonomi Islam Yogyakarta

Email: bakumpai2010@gmail.com

## **Absrtact**

*In this article, the writer tries to describe the reality of classical fiqh which has been becoming the normative foundation of Islamic banking operations. The evidence suggests that classical fiqh has got difficulties and inability to respond the contemporary problems, particularly the banking shari'ah problems. Therefore, it is required a new formulation of dynamic fiqh in accordance with the times and able to respond contemporary problems. Therefore, it is urgent need to reconstruct the normative foundation of Shari'ah banking in Indonesia, especially that of the classical Islamic jurisprudence.*

**Keywords:** *fiqh klasik, perbankan Syariah, landasan normatif, dan teori.*

## **A. Pendahuluan**

Pada awal sejarahnya, perbankan merupakan lembaga yang memiliki dua fungsi utama yaitu menerima simpanan uang dari orang yang kelebihan uang dan meyalurkan kepada orang yang kekurangan uang. Namun seiring dengan berjalannya waktu fungsi bank juga berkembang mengikuti jejak zaman. Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, operasionalisasi fungsi perbankan sudah berjalan sejak masa Rasulullah SAW, seperti titipan harta (wadi'ah), meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah nasional relatif cepat setelah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang perbankan syariah, maka Biro Perbankan Syariah-Bank Indonesia sejak tahun 2001 telah melakukan kajian dan menyusun Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia untuk periode 2002 - 2011. Adapun cetak biru ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh industri perbankan syariah pada tahun-

---

<sup>1</sup>Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Pubhling, 2007), hlm.8

tahun mendatang. Dalam cetak biru tersebut terdapat visi dan misi pengembangan perbankan syariah, inisiatif-inisiatif terencana dengan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sasarannya antara lain berupa terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan; diterapkan prinsip kehati-hatian; terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif; terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.<sup>2</sup>

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Prinsip keadilan, kebersamaan, serta persaudaraan sebagaimana yang termaktub di atas merupakan prinsip-prinsip yang berakar dari paham kemanusiaan, paham yang terbangun dalam rangka memulihkan kembali kemanusiaan yang pincang akibat sistem yang mengedepankan keserakahan dan individualisme.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, yang diperlukan adalah peningkatan baik moral individu maupun moral instansi yang dapat mengubah pandangan manusia tentang kehidupan dan memotivasinya untuk bertindak secara benar berdasarkan nilai-nilai

---

<sup>2</sup> Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. (Jakarta : Bank Indonesia, 2002).

<sup>3</sup> “ Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia” [http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankn Syariah/](http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankn%20Syariah/), accessed 14 Juni 2010

<sup>4</sup> Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001). hlm. 34

ketuhanan<sup>5</sup> dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ia harus menyediakan suatu sistem yang manusiawi dan adil sehingga merestorasi martabat manusia.<sup>6</sup>

Namun faktanya, perbankan syariah yang diharapkan peranannya untuk mencapai tujuan mulia itu, ternyata tidak memberikan kontribusi yang berarti di dalam jagad perekonomian Indonesia. Hal ini barangkali disebabkan oleh fiqh klasik yang selama ini menjadi landasan operasional Perbankan Syariah selain Alquran dan Hadis, nampak begitu kewelahan dalam menjawab persoalan perekonomian yang semakin pesat perkembangannya. Fiqh klasik memuat banyak perbedaan atau pun pandangan ulama terkait dengan satu persoalan transaksi dan aktivitas perekonomian. Sehingga melahirkan satu hukum yang cenderung “terpaksa” dalam rangka menjawab perkembangan persoalan masa kini.

Di satu sisi, Islam adalah agama yang memiliki ciri khas dan karakter “*Tsabat wa Tathowur*” berkembang dalam frame yang konsisten, artinya Islam tidak menghalangi adanya perkembangan-perkembangan baru selama hal tersebut dalam kerangka atau farma yang konsisten. Sehingga pengembangan hukum Islam di tengah sosial sangat diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan permasalahan kekinian, termasuk persoalan perekonomian, khususnya persoalan perbankan syariah.

Dalam rangka mewujudkan Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang mampu mengakomodir ataupun menjawab persoalan perekonomian masyarakat modern, maka fiqh klasik yang selama ini menjadi landasan utama praktek perbankan syariah, perlu ditinjau ulang dan diharapkan adanya upaya perumusan fiqh Perbankan Kontemporer sebagai tatanan landasan operasional yang mampu menjawab persoalan praktek Perbankan Syariah kekinian.

## B. Fungsi Dan Peranan Bank Syariah

Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara.<sup>7</sup> Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya *bank runs and panics*. Kepercayaan masyarakat juga

---

<sup>5</sup> Heri Sudarsono Menggagas Ekonomi Ber-Ketuhanan, 2008. Dikutip dari [http://herisudarsono07.multiply.com/journal?&=&page\\_start=0](http://herisudarsono07.multiply.com/journal?&=&page_start=0), accessed 14 Juni 2010

<sup>6</sup> M. Umer Chapra. *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. xxv.

<sup>7</sup> Bank Indonesia, mengkategorikan fungsi bank sebagai *financial intermediaries* ini ke dalam tiga hal. *Pertama*, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. *Kedua*, sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan yang *ketiga*, melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.<sup>8</sup>

Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik, Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan ketidakpastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.<sup>9</sup> Sudarsono juga menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>10</sup> Definisi Bank Syariah menurut Muhammad (2002) dalam Donna (2006), adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>11</sup>

Schaik mengemukakan bahwa terdapat tujuh prinsip ekonomi Islam yang menjiwai bank syariah, yaitu: (1) keadilan, kesamaan dan solidaritas; (2) larangan terhadap objek dan makhluk; (3) pengakuan kekayaan intelektual; (4) harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik (*fair way*); (5) tidak ada pendapatan tanpa usaha dan kewajiban; (6) kondisi umum dari kredit (meliputi; pertama,

---

<sup>8</sup> Zulkarnain Sitompul, "Peran dan Fungsi Bank dalam Perekonomian" 2005, dikutip di [http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/peran-dan-fungsi-bank\\_artikel.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/peran-dan-fungsi-bank_artikel.pdf), accessed 20 Juni 2010

<sup>9</sup> Schaik, D., "Islamic Banking", *The Arab Bank Review*, 3 (1), 2001, hlm . 45-52.

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Penerbit Ekonisia: Yogyakarta, 2004).

<sup>11</sup> Donna, Duddy Roesmara, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, FE UGM: Yogyakarta. Tesis.

peminjam yang mengalami kesulitan keuangan sebaiknya diperlakukan secara baik, diberi tangguh waktu, bahkan akan lebih baik bila diberi keringanan, dan kedua, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum selisih antara kredit dan harga spot, ada yang berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implisit dan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan untuk mengakomodasi biaya transaksi - bukan biaya dari pembiayaan; dan (7) dualiti risiko, di satu sisi sebagai bagian dari persetujuan kredit (*liability*) usaha produktif yang merupakan legitimasi dari bagi hasil, di lain sisi risiko sebaiknya diambil secara hati-hati, risiko yang tak terkontrol sebaiknya dihindari.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil kajian Tim BEINEWS menunjukkan bahwa ada lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu: (1) *market* yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi, bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena di sejumlah bank terdapat nasabah nonmuslim), (2) sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang dianut bank konvensional (*review* pada waktu krisis ekonomi-moneter), (3) *return* yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga bank juga menurun), (4) bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), dan prinsip sewa (*ijarah*), dan (5) prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat (lagi pula, bank syariah bekerja di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah).<sup>13</sup>

Menurut Boesono, paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu: (1) prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, (2) prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban

---

<sup>12</sup> Schaik, D., 2001, "Islamic Banking"...hlm 52

<sup>13</sup> Tim BEINEWS, "Apa Itu Bank Syariah", BEI NEWS Edisi 18 Tahun V, Januari-Februari, 2004..

terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang, dan (3) prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).<sup>14</sup>

Menurut Qardhawi sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara pengaplikasian yang beraneka ragam., tapi menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip yang juga mencakup sebagian cabang penting yang bersifat spesifik ada perbedaannya. Hal itu karena sistem Islam selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan karena perubahan lingkungan dan zaman. Sebaliknya menguraikan secara rinci pada masalah-masalah yang tidak mengalami perubahan.<sup>15</sup>

Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik maupun yang bersifat spiritual. Dalam menjalankan kehidupan ekonomi, tentu Allah telah menetapkan aturan-aturan yang merupakan batas-batas perilaku manusia sehingga menguntungkan suatu individu tanpa merugikan individu yang lain. Perilaku inilah yang harus diawasi dengan ditetapkannya aturan-aturan yang berlandaskan aturan Islam, untuk mengarahkan individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan dan mengontrol dan mengawasi berjalannya aturan-aturan itu.

Hal yang berbeda dengan sistem ekonomi yang lainnya adalah terletak pada aturan moral dan etika ini. Aturan yang dibentuk dalam ekonomi islam merupakan aturan yang bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia. Sedangkan pada sistem yang lain tidak terdapat aturan-aturan yang menetapkan batas-batas perilaku manusia sehingga dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya.

### **C. Perbankan Syariah di Indonesia**

Lahirnya Bank Syariah yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 di Indonesia dan ditandai secara formal dengan

---

<sup>14</sup> Boesono, Bagus Hudiono, “Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani”, 17 Februari 2007 dalam <http://batampos.co.id>.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. (Jakarta: Robbani Press 2004). hlm 10

dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992,<sup>16</sup> setidaknya menandakan akan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja perbankan konvensional, khususnya kaum muslimin yang mengerti akan keunggulan dan kelemahan suatu kinerja industri perbankan.

Di dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di bawah ini prinsip-prinsip yang menjadikan Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dengan nasabah.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah penggunaan dana, maupun Bank.

3. Prinsip Ketentraman

Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir dan batin.

Pada krisis tahun 1998 silam, Bank Syariah menorehkan sebuah bukti nyata akan kemampuan survive menghadapi badai krisis yang terjadi di Indonesia.<sup>18</sup> Hal ini membawa implikasi yang positif terhadap perkembangan perbankan syariah di

---

<sup>16</sup> Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang hal ini diantara pendapatnya yaitu lahirnya BMI hanya sebagai bentuk akomodasi pemerintah kepada kaum muslimin, mengingat kaum muslimin merupakan agama mayoritas. Pendirian BMI termasuk teori akomodasi pemerintah yang bersifat infrastruktur, selain struktural, legeslatif, dan kultural. Lebih lanjut baca Bahtiar Effendy, "Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Umat Islam di Indonesia", dalam *Paramadina*, Jakarta, 1998, hlm. 269-310. Lihat juga Fahcry Ali, "Akomodasi Non-Politik Islam Indonesia dalam Struktur Orde Baru", dalam *Prisma*, Maret 1991

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah : Dari teori ke Praktek*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2001.)

<sup>18</sup> Fachrizal, "Bank Syariah Tahan Krisis" dalam <http://cetak.bangkapos.com/opini/read/353.html>. as retrieved on 29 Feb 2009 06:31:18 GMT, accessed 15 Juni 2010



Indonesia. Sehingga dengan demikian, imunitas perbankan syariah terhadap hantaman gelombang krisis telah menyadarkan sebagian besar kalangan perbankan, bahkan beberapa perbankan konvensional telah membuka layanan syariah baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta, dengan menggunakan kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Walaupun Bank Syari'ah telah diterima masyarakat dengan baik dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia, kaum muslim sebagai *social control* khususnya di Indonesia perlu kiranya selalu memantau perkembangan Bank Syariah. Karena walau bagaimanapun, Bank Syariah adalah bank yang dipundaknya nama Islam, sehingga ketika Bank Syariah keluar dari garis fungsinya sebagai institusi selain bernafaskan ketuhanan juga mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan, maka nama "Islam" jadi taruhannya.

Tanggung jawab yang besar ini menuntut Bank Syariah agar senantiasa konsisten dengan ajaran-ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (*bablu minannas*), bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan *duniawi* semata. Sehingga hadirnya Bank Syariah diharapkan mampu membawa angin perubahan perekonomian masyarakat Indonesia ke arah yang jauh lebih baik.

Oleh karena itu, kemunculan lembaga perbankan yang menggunakan nama syariah janganlah hanya berdasarkan faktor permintaan pasar semata. Akan tetapi diwujudkan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, yang mampu memecahkan masalah perekonomian yang dialami masyarakat dan sanggup meningkatkan martabat manusia sebagai manusia.

Sejatinya, Bank Syariah tidak hanya berorientasi untuk menghimpun dana dari masyarakat muslim semaksimal mungkin (*profit oriented*) tanpa menyisihkan segudang manfaat dan kontribusi yang positif terhadap perbaikan perekonomian masyarakat secara menyeluruh terutama untuk mendongkrak ekonomi masyarakat menengah ke bawah dalam bentuk pemberdayaan usaha masyarakat kecil dan menengah (UMKM). Artinya keberadaan Bank Syariah akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat peranannya. Dengan kata lain, hadirnya Bank Syariah merupakan sebuah harapan masyarakat dalam rangka membangun ekonomi rakyat

#### **D. Landasan Normatif Bank Syariah**

Ekonom muslim menyatakan bahwa setiap sistem ekonomi mempunyai inti paradigma. Inti paradigma ekonomi Islam bersumber dari al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*.



Disebut Ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiyah. Sedangkan ekonomi *Insani* karena ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.<sup>19</sup> Menurut Yusuf Qardhawi, ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Dua prinsip yang pertama kita sama-sama tahu pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun, dalam praktiknya, justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang.<sup>20</sup>

Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Syariah berpedoman pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Landasan syariah, yang meliputi sumber-sumber otentik dalam Islam untuk menjadi rujukan dalam pengambilan hukum dan dalil-dalil agama. Landasan syariah Islam meliputi Alquran, Sunnah, Ijtihad (Fiqh). Landasan syariah Islam diatur untuk menjaga kehidupan manusia dari kekacauan pada semua aspek kehidupan baik menyangkut kehidupan individu maupun sosial, aspek ekonomi, politik, budaya, seni, dan sosial.

Al Qur'an merupakan kumpulan firman Allah yang berisi petunjuk bagi orang yang bertakwa, sedangkan Hadits merupakan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Jika ada masalah yang tak ada solusinya dalam Al Qur'an dan Hadits, barulah para ulama mujtahid bisa melakukan ijtihad untuk mencapai Ijma' Ulama (Kesepakatan ulama) yang tentunya tak boleh bertentangan dengan al Qur'an dan Hadits.

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah bergerak dengan cepat baik di panggung internasional maupun nasional. Produk-produk inovatif bermunculan secara revolutif. Design-design kontrak multi-akad (*hybrid*) menjadi tak terhindarkan, yang terkadang membuat produk, fatwa syariah dan materi kompilasi hukum Islam di Indonesia menjadi ketinggalan. Para praktisi perbankan dan keuangan syariah serta pakar ekonomi Islam harus memahami dengan baik perkembangan mutakhir tentang inovasi produk perbankan dan keuangan syariah.

Sehingga keadaan ini menuntut ekonom muslim dan fuqoha untuk berpikir lebih mendalam dalam rangka menyeimbangi munculnya permasalahan baru tersebut, terutama perlunya mendesign ulang tataran produk ijtihad (fiqh), tanpa meninggalkan produk ijtihad yang masih di anggap relevan. Khususnya ijtihad dalam tataran masalah aktivitas perbankan syariah.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid*

### **E. Landasan Perbankan Syari'ah Di Indonesia : Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik**

Dalam konteks tentang Perbankan Syariah, dinyatakan dalam berbagai kesempatan melakukan sosialisasi tentang sistem lembaga keuangan syariah, para praktisi menegaskan bahwa manajemen Perbankan Syariah diselenggarakan secara agamis dan profesional. Ungkapan demikian tentu saja sangat menarik untuk dikritisi dan dicermati. Setidaknya, apa yang menjadi penegasan tersebut berangkat dari sebuah semangat untuk menunjukkan bahwa Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang memiliki perbedaan dan keunggulan tersendiri. Yaitu, Perbankan Syariah yang dijalankan secara agamis, dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi di sisi lain tidak meninggalkan "ruh" profesionalisme dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Sekilas hal di atas merupakan sebuah keunggulan yang dimiliki oleh Perbankan Syariah, tetapi jika diteliti lebih mendalam secara eksplisit terdapat tantangan yang sangat besar dalam menjalankan usaha Perbankan Syariah. Yaitu, tantangan yang senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip yang kental, bukan saja dengan muatan tresedental tapi juga dengan muatan sosial yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Kehadiran ekonomi Islam oleh banyak kalangan dinilai sebagai salah satu upaya untuk keluar dari jeratan kekacauan dua kekuatan utama ekonomi dunia, kapitalisme dan sosialisme. Ia hadir dengan menawarkan konsep ekonomi religius yang diyakini merujuk langsung dari dua sumber hukum Islam, Alquran dan as-Sunnah. Itulah sebabnya acap kali ekonomi Islam disebut juga dengan ekonomi syariah atau ekonomi Alquran. Nama yang pertama seolah menjadi justifikasi bahwa ekonomi Islam adalah bagian mata rantai dari syari'ah,<sup>21</sup> sistem norma kongkret dalam Islam. Sedangkan yang kedua menegaskan sumber utama dari ekonomi Islam adalah Alquran, wahyu Allah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Syariah didefinisikan sebagai sebuah ketentuan yang datangnya dari Allah bagi hamba-Nya berupa hukum-hukum yang dibawa oleh para utusan (*rasul/nabi*), baik yang berkaitan dengan petunjuk cara-cara berbuat (*amal*) yang kemudian dikenal sebagai hukum cabang (*furu*) dan melahirkan ilmu fiqh, maupun yang dengan keyakinan yang disebut teologi (*kalam*), serta darinya terlahir *ilmu kalam*. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa salah satu muatan syariah adalah peraturan atau petunjuk dalam melaksanakan satu perbuatan, di antaranya tata cara bertransaksi dan kegiatan ekonomi lainnya. Karena itulah ekonomi Islam dipandang sebagai bagian dari syari'ah.

<sup>22</sup> A. Dimiyati, "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam" dalam Jurnal *Ekonomi Islam La Riba*, Vol. 1 No.2, Desember 2007, hlm. 2-3

Faktanya, baik Alquran maupun as-Sunnah tidak pernah benar-benar dijadikan landasan dalam menerapkan secara menyeluruh di dalam penerapan praktek ekonomi Islam itu sendiri. Justru *fiqh*<sup>23</sup> yang sekedar hasil rasionalisasi kreatif ulama dijadikan sebagai acuan utama.. Hal ini tampak jelas dalam berbagai produk transaksi yang ditawarkan perbankan Islam sebagai lokomotif gerakan ekonomi Islam, di mana hampir semua merujuk pada jenis-jenis transaksi kontrak dalam fiqh klasik. Lebih parah lagi sering dijumpai dalam penyusunan bangunan keilmuannya, ekonomi Islam banyak mengadopsi begitu saja teori-teori yang ada dalam ekonomi konvensional dengan melakukan sedikit penyesuaian atau dipaksakan agar sesuai dengan ayat atau hadis tertentu. Walaupun ada ayat atau hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi suatu model transaksi atau praktek ekonomi yang dianggap Islam, tidak dilakukan terlebih dahulu pembacaan sistematis dan kritis yang memenuhi prinsip-prinsip interpretasi yang valid. Akibatnya, apa yang disebut dengan ekonomi Islam tidak lebih dari kumpulan teori ekonomi konvensional *plus* Alquran dan/ atau as-sunnah.

Banyak persoalan perekonomian kontemporer yang bermunculan, sedikit banyak membuat praktisi perbankan syariah merasa kebingungan. Hal ini disebabkan fiqh klasik yang dijadikan landasan. Banyak literatur fiqh klasik tidak berbicara terkait dengan permasalahan kekinian. Bagaimanapun, produk hukum yang lalu akan jelas berbeda dengan produk hukum kekinian. Fiqh, tentu bukanlah suatu hal yang sakral dan mutlak, mengingat fiqh hanyalah sebuah kumpulan wacana dan pemikiran ulama yang hidup pada zamannya. Fiqh disusun tidak lain bertujuan untuk menjawab permasalahan yang muncul pada saat itu. Sehingga ketika fiqh dianggap sebagai sebuah pedoman ataupun acuan yang bersifat mutlak, maka yang terjadi hanyalah ketidakmampuan dan ketidaksesuaian dengan konteks zaman yang selalu berkembang.

Untuk itu, dalam rangka kontekstualisasi fiqh, selayaknya fiqh mengikuti jejak perjalanan sebuah zaman yang dinamis dan selalu melahirkan banyak persoalan yang berbeda satu sama lain.

Kalau Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” dalam rangka memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia,

---

<sup>23</sup> *Fiqih* secara bahasa diartikan sebagai pemahaman. Definisi terminologisnya antara lain: pengetahuan tentang hukum-hukum praksis syara' yang dihasilkan daridalil-dali khusus.

maka dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) selayaknya menerbitkan cetak biru fiqh kontemporer yang mampu menjawab persoalan yang sedang bermunculan terkait dengan aktivitas perbankan dan keuangan. Sehingga memberikan pedoman pada tatanan hukum islam bagi stakeholders perbankan syariah.

Hal di atas perlu dipertimbangkan, mengingat bahwa ajaran dan semangat Islam adalah bersifat universal, rasional dan kebutuhan, tetapi respon historis manusia dimana tantangan zaman yang mereka hadapi sangat berbeda dan bervariasi, maka secara otomatis akan menimbulkan corak dan pemahaman yang berbeda pula.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, *ijtihad*<sup>25</sup> merupakan sesuatu yang tak pernah ditutup tetapi harus selalu disemarakkan.

Berkaitan dengan semangat menyemarakkan *ijtihad*, ilmu ushul Fiqh merupakan perangkat metodologi baku yang telah dibuktikan perannya oleh para pemikir Islam seperti Imam mazhab dalam mendalami hukum Islam, dan dalam bidang yang lain, dari sumber aslinya (Alquran dan as-Sunnah). Namun dewasa ini fiqh Islam dianggap mandul karena peran kerangka teoritik ilmu ushul fiqh dirasa kurang relevan lagi untuk menjawab problem kontemporer.<sup>26</sup> Hal ini memunculkan kesulitan-kesulitan dalam menjawab problem kontemporer, termasuk permasalahan yang terkait dengan perekonomian, terutama masalah perbankan dan keuangan.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemikiran Islam kontemporer menjadi lebih akut oleh kenyataan bahwa penggunaan metode muslim klasik tidak dapat dengan mudah menyempurnakan dan menapal lubang-lubang keilmuan Barat. Ini karena ilmu-ilmu klasik lebih banyak bermuatan kajian non-empiris, terutama konteks kekinian yang masih dirasa sangat minim, sehingga dengan sendirinya tidak

---

<sup>24</sup> M. Amin Abdullah. 1995. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1995), hlm. 227.

<sup>25</sup> *Ijtihad* menurut ulama ushul fiqh ialah usaha seseorang ahli fikih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat *amaliyah* (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.. Lihat Ahmad Abu Zahrah, *Ushul al- Fiqh*. Dar al-Tsaqafah. hlm. 216. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Edisi terjemahan Saifullah Ma'shum dkk., Cet. VIII. (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2003). hlm. 567. Juga Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. XII, (Kairo: Dal al-Qalam, 1978), hlm. 216.

<sup>26</sup> Menurut Abdullah Ahmad An-Na'im, hal ini disebabkan oleh adanya kesulitan-kesulitan dalam memadukan pola pemikiran fikih klasik dan fikih kontemporer dalam beberapa hal, antara lain yang berkaitan dengan hukum publik, konstitusionalisme modern, hukum pidana, hukum internasional modern serta Hak Asasi manusia. Baca Adullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (New York: Syracuse University Press, 1990).

memadai untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas ilmiah modern, seperti masalah perkonomian dan perbankan. Fenomena ini telah menjadi objek kajian di kalangan cendekiawan muslim. Al-Faruqi misalnya menyatakan bahwa ketidakmampuan metode klasik tersebut terlihat dalam dua katagori yang saling berlawanan secara diametral. Katagori *pertama* adalah adanya pagar pembatasan ijtihad ke dalam penalaran legalistik yakni memasukkan problem-problem modern di bawah kategori-kategori legal, sehingga dengan cara demikian mereduksi mujtahid kepada ahli fiqh dan mereduksi ilmu ke dalam fiqh. Katagori *kedua* adalah menghilangkan seluruh kriteria dan standar rasional dengan menggunakan "metodologi yang murni intuitif dan esoteris".<sup>27</sup>

Hal demikian senada dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Hamid Sulaiman yang menghubungkan kemerosotan intelektualisme muslim modern dengan ketidakcukupan metodologis yang menimpa pemikiran muslim kontemporer, yang memanifestasikan dengan sendirinya dalam penggunaan pola pikir yang semata-mata linguistik dan legalistik. Konsekuensinya meskipun seorang *faqih* dididik untuk menangani problem-problem legal spesifik, kenyataannya dia terus dipahami sebagai orang yang serba bisa, intelektual universal yang mampu memecahkan seluruh problem masyarakat modern.<sup>28</sup> Akibatnya untuk menjawab problem-problem kontemporer masih selalu mengandalkan informasi dari kitab-kitab klasik secara tektual tanpa diimbangi kemauan menangkap makna substansinya apalagi metode berpikinya.

Aspek lain dari kekurangan metode-metode klasik diungkapkan oleh Muna Abu Fadl. Alasan metode klasik tidak memadai, menurutnya, adalah bahwa bila studi fenomena sosial mengharuskan suatu pendekatan holistik yang dengan cara itu relasi-relasi sosial disistematisasikan menurut aturan-aturan universal, metode klasik bersifat atomistik yang pada dasarnya disandarkan pada penalaran analogis.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Ismail R. al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*, (Herdon, VA: IIT, 1987), hlm. 19.

<sup>28</sup> Louay Safi. *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, terj. Imam Khoiri. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 20.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Kalau metodologi ulama klasik menitik beratkan pada usaha interpretasi literal al-Qur'an dan as-Sunnah, maka metodologi baru yang ditawarkan –terutama oleh kelompok *liberal-religius*- menekankan pada aspek hubungan dialektis antara teks wahyu dengan realitas dunia modern. Hubungan antara teks wahyu dan realitas dunia modern tidak disusun melalui interpretasi literalis melainkan melalui interpretasi terhadap jiwa dan pesan universal yang dikandung dalam teks. Menurut Hallaq, ada dua kelompok yang menawarkan metodologi baru yaitu, *Utilitarianisme Religius* dan *Liberalisme Religius*. Lihat Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Theories* Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 207, 212, 214.,

Fakta yang terjadi selama ini, tidak bisa tidak, memang harus diakui, bahwa gelombang keangkuhan modernitas dan industrialisasi global telah menyelinap ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Sehingga pada gilirannya, pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkat-perangkatnya termasuk metodologi *ushul al-fiqh* dan *qawaid al-Fiqhiyyah* yang selama ini menjadi salah satu landasan praktek perbankan syariah harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman dan relitas. Dengan kata lain, perlu dilakukan upaya inkorporasi wahyu ke dalam penelitian ilmiah guna membebaskan sarjana-sarjana muslim dari paksaan epistemologi Barat atau mengadopsi parktek perbankan konvensional tanpa mempertimbangkan dengan segala resikonya. Hal ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam rangka membangun cita diri Islam (*self image of Islam*) di tengah kehidupan modern yang senantiasa berubah dan berkembang.<sup>30</sup>

Oleh karenanya, kiranya cukup alasan jika muncul banyak tawaran untuk merumuskan landasan normatif baru untuk operasionalisasi perbankan syariah mengingat dinamika kemajuan zaman, sehingga perlu adanya landasan normatif baru yang bersifat dinamis dan bersifat konversi yang berarti tidak serta merta menafikan produk hukum-hukum klasik secara keseluruhan, tapi tetap mempertahankan yang kiranya masih relevan.

## **F. Penutup**

Sebagai penutup dari ulasan sebagaimana yang telah dipaparkan, perlu kiranya disampaikan hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam, yang meliputi Alquran, Sunnah, Ijtihad (Fiqh). *Kedua*, selama ini fiqh klasik yang sekedar hasil rasionalisasi kreatif ulama dijadikan sebagai acuan utama.. Hal ini tampak jelas dalam berbagai produk transaksi yang ditawarkan perbankan Islam sebagai lokomotif gerakan ekonomi Islam, di mana hampir semua merujuk pada jenis-jenis transaksi kontrak dalam fiqh klasik. *Ketiga*, dewasa ini fiqh klasik dianggap mandul karena peran kerangka teoritik ilmu ushul fiqh dirasa kurang relevan lagi untuk menjawab problem kontemporer. Hal ini memunculkan kesulitan-kesulitan dalam menjawab problem kontemporer, termasuk permasalahan yang terkait dengan perekonomian, terutama masalah perbankan dan keuangan. Oleh karenanya, kiranya cukup alasan jika muncul banyak tawaran metodologi baru dari para pakar Islam kontemporer dalam usaha

---

<sup>30</sup> W. Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity*, (London and New York Routledge, 1988). hlm. 140.

menggali hukum Islam dari sumber aslinya untuk disesuaikan dengan dinamika kemajuan zaman, tak terkecuali masalah praktek perbankan syariah kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 1995. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Fahcry, "Akomodasi Non-Politik Islam Indonesia dalam Struktur Orde Baru", dalam *Prisma*, Maret 1991
- An-Na'im, Adullahi Ahmed. 1990. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, New York: Syracuse University Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Anonim, " Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia" <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/PerbanknSyariah/>, accessed 14 Juni 2010
- Bank Indonesia, 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta : Bank Indonesia
- Boesono, Bagus Hudiono, 2007, "Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani", 17 Februari dalam <http://batampos.co.id>
- Chapra , M. Umer. 2000. *Sisem Moneter Islam*, Jakarta : Gema Insani Press
- Dimiyati, A. 2007. " Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. 1 No.2, Desember 2007
- Donna, Duddy Roesmara, 2006, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, TESIS Yogyakarta: FE UGM.
- Effendy, Bahtiar, 1998. *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Umat Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta
- Fachrizal, 2009, "Bank Syariah Tahan Krisis" <http://cetak.bangkapos.com/opini/read/353.html>. as retrieved on 29 Feb 2009 06:31:18 GMT, accessed 15 Juni 2010
- Ismail R.1987. al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*, Herdon, VA: IIIT. hal. 19.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar



- Khallaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. XII, Kairo: Dal al-Qalam.
- PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah). 2007. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES Pubhling)
- Qardhawi, Yusuf. 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Safi, Louay. 2001. *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Schaik, D., 2001, “Islamic Banking”, *The Arab Bank Review*, 3 (1).
- Sudarsono, H., 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- 2008. Menggagas Ekonomi Ber-Ketuhanan. Dikutip dari [http://herisudarsono07.multiply.com/journal?&=&page\\_start=0](http://herisudarsono07.multiply.com/journal?&=&page_start=0), accessed 14 Juni 2010
- Tim BEINEWS, 2004, “Apa Itu Bank Syariah”, BEI NEWS Edisi 18 Tahun V, Januari-Februari.
- Wael B. Hallaq, 1997. *A History of Islamic Theories* Cambridge: Cambridge University Press.
- Warjiyo, Perry, 2006. ‘Stabilitas sistem perbankan dan kebijakan moneter: keterkaitan dan perkembangannya di Indonesia’, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 8, No 3
- W. Montgomery Watt, 1988. *Islamic Fundamentalism and Modernity*, London and New York: Routledge.
- Zahrah, Ahmad Abu. *Ushul al- Fiqh*. Dar al-Tsaqafah. hal. 216. Abu Zahrah, 2003. *Ushul Fiqih*, Edisi terjemahan Saifullah Ma’shum dkk., Cet. VIII. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus.
- Zulkarnain Sitompul. 2005, “Peran dan Fungsi Bank dalam Perekonomian”, dikutip di [http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/peran-dan-fungsi-bank\\_artikel.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/peran-dan-fungsi-bank_artikel.pdf), accessed 20 Juni 2010